



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lars Cristensen
2. Tempat lahir : Odence, Denmark
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 27 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Denmark.
6. Tempat tinggal : Villa Damay Jalan Kemiren 88 68432
Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan Dokter Jiwa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LARS CRISTENSEN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan yang pada

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP , sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan tempat sembahyang pelinggih Jro Gede Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana No. Reg Perkara: PDM 37/Eoh.2/BLL/04/2021 untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima nota pembelaan/pledoi terdakwa “LARS CHRISTENSEN” untuk seluruhnya.
2. Menolak Dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg Perk: PDM – 37/Eoh.2/BLL/04/2021 secara seutuhnya.
3. Menyatakan Terdakwa LARS CHRISTENSEN tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 406 dan atau Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
4. Membebaskan Terdakwa LARS CHRISTENSEN dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut ;
5. Melepaskan Terdakwa LARS CHRISTENSEN dari segala tuntutan hukum ;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa LARS CHRISTENSEN dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya ;
7. Bilamana Yth. Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam hal ini saya selaku terdakwa memohonkan hukuman yang ringan-ringannya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

dan memperhatikan video serta foto-foto upacara yang dilampirkan dalam Pembelaan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Penuntut Umum mohon Majelis Hakim menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh terdakwa secara keseluruhannya dan pada prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dalam sidang hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, yaitu supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak Pembelaan/ Pledoi terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Lars Cristensen, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober dalam tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah saksi NI LUH SUKERASIH di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi NI LUH SUKERASIH kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi NI LUH SUKERASIH dengan sengaja merusak tempat sembahyang /pelinggih penunggu karang milik saksi NI LUH SEKARIS yang berada didepan rumah milik saksi NI LUH SUKERASIH sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 676 atas nama NI LUH SUKSERASIH, dengan cara terdakwa menendang tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan bagian atas dari tempat sembahyang /pelinggih penunggu karang jatuh/roboh, kemudian terdakwa mengambil payung di tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang setelah itu terdakwa kembali menendang bagian bawah tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang sampai jatuh/roboh, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan tempatsembahyang/pelinggih penunggu karang milik saksi NI LUH SUKERASIH tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi untuk sembahyang.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi NI LUH SUKERASIH mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian harga tempat sembahyang/pelingging penunggu karang sebesar Rp. 2.000.000,- , biaya upacara persembahyangan dari awal sebelum mendirikan sampai dengan upacara persembahyangan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Lars Cristensen, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Lars Cristensen, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober dalam tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah saksi NI LUH SUKERASIH di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi NI LUH SUKERASIH kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi NI LUH SUKERASIH dan tanpa upacara dengan sengaja merusak tempat sembahyang /pelinggih penunggu karang milik saksi NI LUH SEKARIS yang berada didepan rumah milik saksi NI LUH SUKERASIH sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 676 atas nama NI LUH SUKSERASIH, dengan cara terdakwa menendang tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan bagian atas dari tempat sembahyang /pelinggih penunggu karang jatuh/robok, kemudian terdakwa mengambil payung di tempat sembahyang/pelingging penunggu karang setelah itu terdakwa kembali menendang bagian bawah tempat sembahyang/pelingging penunggu karang sampai jatuh/robok, akibat pebuatan terdakwa menyebabkan tempat sembahyang/pelingging penunggu karang milik saksi NI LUH SUKERASIH tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi untuk sembahyang.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



- Bahwa terdakwa merusak tempat sembahyang/pelinggih tersebut karena menurut terdakwa di tempat sembahyang/pelinggih tersebut sudah banyak black magic dan sudah banyak ilmu hitam didalamnya sehingga tidak perlu dibuatkan upacara untuk menggantinya kemudian untuk merobohnya terdakwa dengan cara menendang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa terdakwa dalam merobohkan dan mengganti tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aturan agama Hindu dalam dalam Lontar Iti Prakerti dan Lontar Sundari Gama tentang Petunjuk teknis pembuatan dan pralina tempat suci yaitu :
 - a. Proses pendirian tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang adalah sebagai berikut pertama-tama dibuatkan upacara berupa banten dari awal masing-masing tahapan yaitu pertama tahapan ngeroak yang bermakna merubah setatus tanah dari tanah kotor menjadi tanah suci, kemudian yang kedua nyukat karang yang bermakna mengukur lokasi tempat pelinggih penunggu karang yang akan didirikan, yang ketiga nasarin yang bermakna membuat dasar tempat pelinggih yang akan dibangun, yang keempat memakuh yang bermakna memsang atau membuat pelinggih penunggu karang, kelima ngurip yang bermakna menghidupan tempat pelinggih penunggu karang tersebut supaya bertaksu, keenam melapas yang bermakna membersihkan, menyucikan tempat pelinggih penunggu karang yang dibuat tersebut, ketujuh ngenteg linggih yang bermakna bermakna antara lain tegaknya pelinggih penunggu karang tersebut, maniperstasi tuhan yang di istanakan dipelinggih penunggu karang tersebut, kedelapan keaturan piodalan yang bermakna bahwa setelah tuhan diistanakan di pelinggih penunggu karang tersebut maka umatnya wajib memberikan sesembahan,
 - b. Proses penggantian tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang adalah sebagai berikut : pertama membuatkan daksina lingih, kedua tuntun beliau yang besistana di pelinggih penunggu karang tersebut ke daksina pelinggih, ketiga bekas pelinggih penunggu karang tersebut diperciki tirta pemaalina (pelebur) sebaiknya yang dibuat oleh sulinggih, keempat pelinggih yang bersangkutan di bongkar dengan etika yang berlaku, kelima bekas pelinggih



penunggun karang (sampel) yang bisa dibakar-dibakar kemudian dihanyut di laut serta dibuatkan upacara sesuai kemampuan) dan keenam setelah pelinggih penunggun karang di butakan yang baru kemudian daksina pelinggih di taruh di tempat tersebut dan dibuatkan upacara.

Perbuatan terdakwa yang merobohkan dan mengganti tempat sembahyang/pelinggih penunggun karang dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aturan agama hindu dimana perbuatan penggantian tersebut seharusnya dilakukan dengan proses sakral akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara propan (tidak sesuai dengan proses /sakral).

Perbuatan terdakwa Lars Cristensen, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 a KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Luh Sukerasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai istri terdakwa namun sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan terdakwa melaksanakan perkawinan di Denmark kemudian pindah ke Bali (Singaraja) dan melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu dan terdakwa masuk Hindu dengan melakukan upacara Suddhi widani ;
- Bahwa terdakwa juga sembahyang secara Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan sudah didaftarkan di Indonesia;
- Bahwa saksi dan terdakwa belum bercerai, namun saat ada masalah di Pengadilan, saksi diperlihatkan surat cerai dari Denmark tahun 2017;
- Bahwa ada kejadian pengerusakan pelinggih dan penistaan simbul agama yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 Banjar dinas Kalibubuk, Desa Kalibubuk, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa pelinggih tersebut berada di halaman rumah pribadi saksi dan bisa terlihat oleh semua orang ;
- Bahwa yang membangun penunggun karang adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak menempati rumah tempat kejadian karena masih direnovasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian adalah milik saksi dan ada SHM nya atas nama saksi;
- Bahwa sertifikat sekarang di pegang oleh Terdakwa dan saksi sudah melaporkan Terdakwa dengan perampasan dan penggelapan di mengambil dengan paksa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang merusak pelinggih (penunggu karang) karena saksi ditelpon dari tetangga yaitu saksi Ria Arista bahwa Terdakwa merusak pelinggih (penunggu karang);
- Bahwa waktu kejadian saksi di ceritakan jika terdakwa/suami saksi awalnya merusak gembok dan pintu sesampainya di dalam langsung menuju ke pelinggih langsung di tendang dan saksi sempat melihat videonya yang di rekam dan saksi langsung lapor ke petugas ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat gembok pintu rusak dan saksi melihat pelinggih (penunggu karang) sudah rusak ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa merusak pelinggih;
- Bahwa dalam rekaman video yang ditunjukkan saksi Ria Arista, terdakwa merusak pelinggih dengan kakinya;
- Bahwa saat saksi datang ke tempat kejadian, terdakwa sudah tidak ada di tempat ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa statusnya suami istri tetapi sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jawa kadang-kadang tinggal di Kalibukbuk ;
- Bahwa sebelum kejadian pernah saksi tinggal bersama Terdakwa, kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun tinggal di sana ;
- Bahwa saat kejadian, saksi berada di Kaliasem dan pada waktu itu pintu keadaan terkunci karena saksi melihat gembok dalam keadaan rusak ;
- Bahwa saksi mempunyai masalah dengan terdakwa yaitu ada masalah karena ada orang ketiga sehingga menyebabkan saksi berpisah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sering sembahyang di pelinggih (penunggu karang) itu dan pelinggih tersebut masih disembahyangi;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2019 di rusak dan tanggal 16 Oktober 2019 di ganti dengan yang baru kemudian ada upacara tetapi dari awal tanpa pemberitahuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pelinggih dirusak oleh terdakwa dan tidak tahu apakah ada upacara sebelum pelinggih dirusak;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat pelinggih tersebut saat tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian saksi masih melihat pelinggih dan sembahyang dan terdakwa tidak ada ijin untuk merusak pelinggih tersebut;
- Bahwa odalan di pelinggih (penunggu karang) pernah di laksanakan dan pada waktu saudara tinggal di rumah itu, Terdakwa pernah melihat saudara sembahyang di pelinggih (penunggu karang) itu ;
- Bahwa Terdakwa tahu itu tempat sembahyang bagi Umat Hindu ;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa selain penunggu karang di robohkan oleh Terdakwa ada patung Ganesha yang juga di rusak oleh Terdakwa posisinya di sebelah pelinggih (penunggu karang) yang di rusak ;
- Bahwa waktu saudara tinggal di sana sering sembahyang di patung Ganesha dan Terdakwa sering melihat saudara sembahyang di patung Ganesha ;
- Bahwa saksi merasa dilecehkan dan pelecehan simbol agama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Penunggu karang pada saat beli tidak ada di sana ;
- Yang membiayai untuk pembelian Penunggu karang tersebut adalah Terdakwa ;
- Tidak benar Terdakwa dengan saksi berpisah dari tahun 2015 ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi I menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Ria Arista dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi Ni Luh Sukerasih dan terdakwa adalah suami istri dan terdakwa bersama dengan Ni Luh Sukerasih bolak balik datangnya dan tidak tinggal di rumah tempat kejadian ;
- Bahwa sebelumnya Ni Luh Sukerasih pernah datang kepada saksi dan menanyakan apakah terdakwa datang ke rumah dan pesan saksi Ni Luh Sukerasih kalau Terdakwa datang lagi saksi di suruh menelpon Ni Luh Sukerasih ;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 15.30, saksi melihat terdakwa datang ke tempat kejadian, kemudian saksi naik ke lantai 2 (dua) untuk melihat keadaan dirumah tempat kejadian;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa merusak pelinggih ditempat kejadian dari arah rumah saksi yang berada disebelah tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa saksi datang ketempat kejadian bersama dengan seorang perempuan dan anak kecil;
 - Bahwa sebelum saksi merekam, saksi melihat Terdakwa merusak bagian atas pelinggih tersebut lalu saksi lapor ke saksi Ni Luh Sukerasih bahwa pelinggihnya di rusak dan saksi Ni Luh Sukerasih minta tolong direkam ;
 - Bahwa saat terdakwa merusak bagian atas pelinggih, saksi tidak merekam dan cara terdakwa merusaknya pakai tangan dengan cara mendorong kemudian pada saat saksi merekam, terdakwa merusak pelinggih dengan menggunakan kaki;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada upacara sebelum pelinggih dirusak ;
 - Bahwa pelinggih sekarang sudah di ganti dan tidak tahu siapa yang mengganti, sekarang di rusak besoknya sudah berdiri lagi dengan yang baru ;
3. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kondisi pelinggih itu sudah rusak ;
 - Terdakwa yang mengganti dengan pelinggih yang baru ;
3. Yapris Lamaindi dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Ni Luh Sukerasih adalah suami istri ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 15.30, saksi melihat terdakwa datang ke tempat kejadian, kemudian saksi naik ke lantai 2 (dua) untuk melihat keadaan dirumah tempat kejadian;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa merusak pelinggih ditempat kejadian dari arah rumah saksi yang berada disebelah tempat kejadian ;
 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa merusak pelinggih bagian atas dengan cara mendorong namun tidak sempat direkam, kemudian oleh istri saksi yaitu saksi Ria Arista direkam pada saat terdakwa merusak bagian bawah pelinggih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengganti pelinggih ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upacara sebelum pelinggih dirusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi tersebut, ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kondisi pelinggih itu sudah rusak ;
 - Terdakwa yang mengganti dengan pelinggih yang baru ;

4. Ketut Samiada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang muput mlapas pelinggih yang lama ;
- Bahwa saudara lupa kapan muput mlapas pelinggih yang lama;
- Bahwa yang hadir banyak tamu dan yang jelas Ni Luh Sukerasih dan keluarganya ada ;
- Bahwa setelah saksi meupacari pelinggih yang lama, yang menempati rumah tersebut adalah saksi Ni Luh Sukerasih dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut sembahyang di pelinggih yang lama, yang sering saksi lihat adalah saksi Ni Luh Sukerasih;
- Bahwa terdakwa tahu pelinggih tersebut tempat sembahyang, karena terdakwa sudah bagian dari keluarga walaupun belum menganut agama Hindu punya istri agama Hindu, punya pelinggih yang sehari-hari disembahyangi ;
- Bahwa terkait perkara terdakwa ada masalah tentang penistaan simbol-simbol Agama yang berupa laporan dari Ni Luh Sukerasih ke lembaga adat ;
- Bahwa saksi sendiri sebagai Ketua di Ring Bage Perahyangan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 saksi Ni Luh Sukerasih bahwa ada tindakan pengerusakan pelinggih yang merusak Lars Christensen/terdakwa ;
- Bahwa pelinggih itu berada di rumah Ni Luh Sukerasih yang lokasinya di Desa Kalibukbuk ;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan terkait perbuatan terdakwa, yang saksi lakukan saksi juga sebagai Bage Perahyangan menindak lanjuti laporan ini dan menyampaikan kepada Kelian Desa Adat dan hari itu kami berkumpul untuk menyelesaikan tentang upacara yang di lakukan besoknya dan juga kebetulan ada Parisadha ada bapak mekel dan kami dapat perintah dari Desa Adat untuk mengecek kebenarannya dan besoknya kami mengecek tempat kejadian dan melihat pelinggih sudah terganti dengan yang baru ;
- Bahwa saksi ketempat kejadian pada siang hari dan sisa-sisa pelinggih yang lama masih ada ;
- Bahwa sebulan sebelum kejadian saksi masih melihat pelinggih yang lama dan itu masih aktif di sembahyangin oleh Ni Luh Sukerasih ;
- Bahwa setelah ketempat kejadian, kami melaporkan kembali terhadap Kelian di sana dan Bapak Mekel dan kami minta bukti-bukti pengerusakan bahwa benar benar pelinggih itu di rusak dan di perlihatkan video oleh Ni Luh Sukerasih yang dimana saksi melihat terdakwa merusak pelinggih dengan cara didorong dan ditendang;
- Bahwa saksi menonton video tersebut dari Hpnya Ni Luh Sukerasih ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi Ni Luh Sukerasih mendapat rekaman video tersebut;
- Bahwa posisi pelinggih ada di halaman depan rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upacara pergantian pelinggih, yang saksi ketahui pada saat saksi mengecek di sana pelinggih itu sudah ada bekas upacara (banten) ;
- Bahwa proses bilamana ada mengganti atau mengawali mengistanakan suatu pelinggih itu harus ada ritual proses Ngeroak yang dilakukan dengan Pekeling untuk mengistanakan pelinggih, dan kalau mengganti ada suatu proses yang dilakukan dengan cara ritual dulu yaitu mecaru, pekeling atau piuning dan dipindahnkan dengan cara di taruh di daksina dan melinggih di buatkan pelinggih sementara sebelum diganti dengan yang baru setelah itu baru di lakukan dengan proses ngeroak dan mengistanakan beliau baru ada proses ngulam pedagingan, mengurip-urip dan melaspas itu proses yang harus di lakukan
- Bahwa agar pelinggih bisa digunakan sebagai tempat sembahyang digunakan karena kita menyakini karena beliau maha sucinya maka ada proses dan ritual bagi Umat Hindu ;
- Bahwa Ni Luh Sukerasih belum sembahyang di pelinggih baru;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kerugian saksi Ni Luh Sukerasih akibat dari pengrusakan tersebut;
- Bahwa status terdakwa dan saksi Ni Luh Sukerasih adalah suami istri sekarang sudah pisah sahnya belum ada dan proses pernikahan mereka yang kami tahu di luar negeri ;
- Bahwa terdakwa sudah melaksanakan Suddi Widani dan yang puput kakak ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah milik saksi Ni Luh Sukreasih ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ni Luh Sukerasih adalah ipar, Istri saksi saudara kandung dengan Ni Luh Sukreasih ;
- Bahwa saksi di media mengaku perwakilan PHDI karena pada saat terjadi itu kami berkordiasi dengan Parisdha, saksi sebagai Prajuru Desa Adat Ketua Bage Perahyangan kami mewakili pada Parisdha ;
- Bahwa melaspas pelinggih lama pada tahun 2010, saksi tidak melihat Terdakwa dan kami melakukan ritual atas permintaan Ni Luh Sukreasih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
- terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
 - Itu Jro Gede Bukan Pelinggih ;
 - Terdakwa mengganti Jro Gede dan Terdakwa melakukan upacara ;
 - Tidak benar ada upacara Sri Wardani ;

5. Gede Joni Prastiawan dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait saksi pernah menjual pelinggih kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi terdakwa membeli pelinggih tersebut sekitar bulan Oktober 2019 pada siang hari;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang bersama dengan istrinya;
- Bahwa terdakwa membeli Pelinggih dengan harga dengan harga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu dibuatkan nota oleh istri saksi dengan DP Rp. 1.000.000,- dan sisanya Rp. 1.200.000,- diberikan sore hari saat memasang;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung membeli dan meminta agar saksi memasang pelinggih tersebut pada sore harinya;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memasang pelinggih tersebut di rumah yang berada di Kalibukbuk
 - Bahwa saksi melihat pelinggih yang lama sudah tidak berdiri yang ada hanya bagian bawah saja;
 - Bahwa saksi melihat sisa-sisa pecahan batu tempat sembahyang pelinggih yang lama disekitar tempat pelinggih tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi memasang pelinggih tersebut tidak ada upacara atau bekas upacara yang dilakukan .
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat memasang pelinggih saksi ditungguin oleh terdakwa dan istrinya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ketut I Putu Wilasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Buleleng dan sekarang sudah pensiun ;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua Paruman Walaka PHDI dari tahun 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2021 ;
- Bahwa tugas Ahli sebagai Paruman Walaka PHDI yaitu memberikan masukan tentang masalah agama ;
- Bahwa Ahli tahu ada kejadian Terdakwa merusak pelinggih, perkara ini di konsultasikan di PHDI kabupaten Buleleng dari Kepolisian, Ahli sebagai ketua di sana memberikan masukan di rapat ;
- Bahwa apabila orang akan membuat tempat suci atau pelinggih ada aturannya dan apabila di renovasi atau tidak mempergunakan lagi ada istilah Upetti dan Prelina pada intinya itu harus ada ;
- Bahwa pelinggih itu disebut Penunggu Karang fungsinya sebagai Tempat Dewa di pekarangan ;
- Bahwa mendirikan Penunggu Karang ada proses upacara, secara umum kalau membuat tempat suci pertama upacara ngeruak, kedua melukat karang (mungkur), setelah itu ada istilah Nasarin, setelah itu ada istilah nyetel (Mangguh) setelah itu ada istilah Ngurip, setelah itu ada plaspas (membersihkan), setelah itu ada Ngenteg Linggih ;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengganti Penunggu Karang ada proses upacaranya hampir sama juga dengan proses mendirikan Penunggu Karang Upacaranya tetapi kalau merenopasi di tempakan di tuntun ke Daksina, baru Penunggu Karang yang lama menjadi Penunggu Karang Biasa bekas Penunggu Karang ada upacaranya di bakar dan di hayut ke segara (Pantai) ;
 - Bahwa dalam kasus Terdakwa merobohkan Penunggu Karang dengan tangan dan kaki, dalam hal ini termasuk melecehkan atau penghinaan ;
 - Bahwa kejadian merobohkan Penunggu Karang dengan tangan dan kaki tidak ada upacara menyebabkan leteh dan membuat perasaan tidak enak ;
 - Bahwa upacara di perkarangan supaya tidak leteh dengan upacara Guru Piduka ;
 - Bahwa proses upacara mendirikan Pelinggih atau Penunggu Karang di atur di Lontar Iti Prakerti dan Lontar Sundari Gama ;
 - Bahwa kejadian Terdakwa merobohkan Penunggu Karang dengan tangan dan kaki tanpa ada upacara sebelumnya, tidak di benarkan dalam Agama Hindu karena dalam Agama Hindu ada etika (upacara) mendirikan atau merenovasi tempat yang disucikan ;
 - Bahwa Jero Gede bisa di ganti asalkan proses upacara sesuai dengan aturan Agama Hindu yang ada tetapi kalau ada magic, perlu dicarikan orang yang mengetahui kekuatan-kekuatan itu benar apa tidak ;
 - Bahwa apabila Jro Gede yang sudah tidak di pergunakan dan kotor dan ada magicnya maka magicnya hilangkan dulu baru pembersihan pelinggih itu sesuai aturan agaman Hindu ;
 - Bahwa terlepas percaya atau tidak terhadap magic, ada proses menghilangkan kalau mengganti dengan yang baru sesuai dengan aturan agama Hindu ;
2. DR. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH .yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Ahli mengerti diperiksa, sehubungan dengan adanya permohonan saksi ahli Kasat Reskrim Polres Buleleng, dengan surat nomor : B /1313 / XII / 2019 / Reskrim, tanggal 09 Desember 2019;
 - Bahwa keahlian ahli diperoleh lewat pendidikan formal, Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, selesai tahun 1985, Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Program Kekhususan) Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia di Jakarta selesai tahun 1992, dan Strata 3 (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga di Surabaya selesai tahun 2000, serta pendidikan tambahan Legislative Drafting Training Program yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Udayana dengan School of Law University of San Fransisco dengan biaya USAID tahun 2000 serta Legislative Drafting Training. The Department of Justice and Human Rights Republic of Indonesia In Cooperation with the ELIPS Project and with Funding from the UnitedStates Agency for International Development.

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa memiliki Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 6640 / UN.14.2.4.1./ TU / 2019, tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa terkait dengan perkara terdakwa, Ahli menjelaskan bahwa unsure Pasal 406 KUHP tentang Pengrusakan :
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.-

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) :

- Sengaja;
- melawan hukum;
- menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang;-
- yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Dihubungkan dengan peristiwa hukum di atas, terhadap bagian inti delik dimaksud, dapat saya jelaskan :

- a. Sengaja dalam ketentuan Pasal 406 KUHP adalah bentuk kesalahan yang berhubungan dengan maksud (*ogmerk*). Maksud

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tertuju pada : hancurnya, rusaknya, tidak dapat dipakai atau hilangnya suatu barang.

b. Melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" itu, selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dicantumkan secara tegas sebagai salah satu unsur delik yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikemukakan apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah "melawan hukum" itu. Dalam ilmu hukum Pidana di Negeri Belanda, pernah dipersoalkan arti "*recht*" dalam istilah "*wederrechtelijk*". Ada tiga pendapat tentang *recht* dalam istilah *wederrechtelijk* itu :

- 1) Simons berpendapat "*recht*" itu berarti hukum. Perbuatan yang melawan *wederrechtelijk*" tidak perlu melawan "*objectief recht*" (hukum obyektif);
- 2) Noyon mengartikan "*recht*" itu sebagai hak, yakni "*Subjectief*";
- 3) Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No. 9263, "*recht*" harus ditafsirkan sebagai hak atau kekuasaan dan "*wederrchtelijk*" berarti tentang kekuasaan atau tanpa hak.-

Para sarjana menggunakan pengertian yang pertama. Sehubungan dengan itu Van Schravendijk menyatakan bahwa istilah "melawan hukum" lebih tepat digunakan daripada melawan hak. Istilah "bertentangan dengan hukum (melawan hukum)" mempunyai arti yang lebih luas daripada "berbuat dengan tidak berhak sendiri "atau" bertentangan dengan hak orang lain". Setiap perbuatan yang dilakukan "tidak dengan hak sendiri" atau "bertentangan dengan hak orang lain" merupakan perbuatan yang "melawan hukum" adalah merupakan yang "bertentangan dengan hak orang lain" atau dilakukan "dengan tidak berhak sendiri sendiri", misalnya ketentuan tentang larangan main judi (Pasal 303 KUHP), Namun demikian di dalam KUHP akan banyak ditemukan unsur melawan hukum itu dengan menggunakan istilah-istilah lain seperti "dengan tidak berhak" (Pasal 303), "dengan tidak memperhatikan peraturan yang ditentukan dalam Undang-undang umum "(Pasal 429), "dengan melampui batas kekuasaanya" (Pasal 430). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya dua aliran tentang ajaran melawan hukum, yaitu Ajaran melawan hukum secara formal sebagaimana dianut antara lain oleh Simons, yang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



berpendapat, bahwa ketidakadaan melawan hukum dan perbuatan yang termasuk dalam suatu larangan atau keharusan hanya dapat diterima, apabila untuk pengecualian itu, landasannya dapat diketemukan dalam hukum yang berlaku terhadap ketentuan pelanggaran yang umum termaksud. Apabila suatu perbuatan sudah termasuk dalam perumusan dan tindak pidana dan dalam hukum pidana yang berlaku tidak dapat ditunjukkan adanya pengecualian untuk itu, maka menurut aliran ini, hakim pidana harus wajib menerapkan ketentuan pidana dimaksud. Sedangkan menurut ajaran melawan hukum secara materiil dalam arti hukum, termasuk pula hukum yang tak tertulis karena "hukum" mempunyai arti yang luas dan tidak hanya dapat diartikan sebagai undang-undang saja. Menurut Van Hamel, sifat melawan hukum dan sesuatu delik merupakan salah satu bagian dan pengertian umum dari tindak pidana sehingga menurut pendapatnya, dalam hal dimaksud itu walaupun tidak dimuat dalam rumusan delik, bagian tersebut dianggap selalu ada. Sementara itu menurut Muljatno bahwa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang itu belum tentu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Suatu perbuatan baru dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu juga memang dicela oleh masyarakat. Jadi suatu perbuatan (aktif dan pasif) barulah dikatakan melawan hukum apabila di samping memenuhi syarat-syarat formal, dimaksud haruslah benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan ataupun tidak patut dilakukan karena berlawanan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat. Dalam pada itu para sarjana yang menganut ajaran "*Formale wederrchtelijk*" berbeda pendapat dengan penganut ajaran "*materieelewederrechtelijk*" tentang perlu tidaknya dibuktikan adanya unsur melawan hukum pada delik yang tidak tegas dengan yang tegas mencantumkannya. Penganut ajaran *formale wederrechtelijk* berpendapat bahwa jika tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur, maka tidak perlu dibuktikan. Sedangkan penganut ajaran *materiele wederrechtelijk* berpendapat bahwa walaupun unsur melawan hukum tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur, tetap harus dianggap sebagai unsur.

- c. menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang : untuk bagian ini saya rasa sudah sangat



jasas, yakni tujuan yang hendak dicapai dari kesengajaan, yaitu hancurnya, rusaknya, tidak dapat dipakainya atau hilangnya suatu barang.

d. Catatan : perumusan limitatif, dalam artian : salah satu tujuan yang hendak dicapai bisa saja berupa : menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang. Apabila salah satu dari hal dimaksud, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan, terjadi dalam delik tersebut, maka delik tersebut telah selesai (voltooid).

e. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Bagian ini mensyaratkan bahwa barang yang dihancurkan, dirusak sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai atau hilang, adalah secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

- Bahwa bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan sengaja (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oegmerk*), maksud tersebut tertuju supaya penunggun karang tersebut rusak dan tidak dapat dipakai. Penunggun karang tersebut adalah tempat yang dipergunakan oleh korban (NI LUH SUKERASIH) untuk sembahyang. Penunggun karang tersebut adalah sepenuhnya milik NI LUH SUKERASIH, walaupun Sebagaimana penjelasan saya sebelumnya pada angka 9 (Sembilan),
- Bahwa apabila dilihat dari keabsahan perjanjian nominee atau Nominee Agreement tidak sah dalam hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana perjanjian nominee tersebut telah melanggar asas-asas dalam KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu ada persetujuan antara pihak yang membuat perjanjian (consensus), Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity), ada suatu hal tertentu (a certain subject matter), ada suatu sebab yang halal (legal causes). Bila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam jual-beli tanah, tidak termasuk dalam Hukum Agraria, namun termasuk dalam Hukum Perjanjian atau Hukum Perutangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menganut asas larangan pengasingan tanah (*gronds verponding verbod*), yang melarang kepemilikan tanah dengan hak selain hak pakai untuk dimiliki oleh Warga Negara Asing.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Perjanjian nominee adalah perjanjian yang cacat hukum karena terdapat kausa yang tidak halal yaitu bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Juncto Pasal 26 ayat 2 UUPA, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yaitu batal demi hukum.

Kepemilikan hak atas tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) tersebut secara materiil, tidak dapat dilindungi oleh hukum, sebab ketentuan tersebut melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA karena merupakan upaya tidak langsung untuk memindahkan Hak Milik atas tanah dari Warga Negara Indonesia (WNI) kepada Warga Negara Asing (WNA).

Dengan demikian, yang lebih berhak atas tanah tersebut adalah NI LUH SUKERASIH. -

- Bahwa ahli hanya memberikan penjelasan secara normatif sesuai dengan kronologi yang disampaikan pemeriksa. Ahli tidak mengkaji fakta-fakta hukum, sehingga saya tidak dapat mengatakan terpenuhi atau tidak unsur Pasal 406 KUHP. Dari penjelasan saya pada angka 1 (satu) di atas, menurut saya ada indikasi telah terjadi perbuatan pengrusakan penunggun karang milik NI LUH SUKERASIH yang pelakunya adalah LARS CHRISTENSEN. Walaupun pada saat pembuatan atau pembelian pelinggih penunggu karang tersebut antara NI LUH SUKERASIH dengan LARS CHRISTENSEN masih ada hubungan suami istri, tetapi sesuai penjelasan saya sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menganut asas larangan pengasingan tanah (*gronds verponding verbod*), yang melarang kepemilikan tanah dengan hak selain hak pakai untuk dimiliki oleh Warga Negara Asing.

Perjanjian nominee adalah perjanjian yang cacat hukum karena terdapat kausa yang tidak halal yaitu bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Juncto Pasal 26 ayat 2 UUPA, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yaitu batal demi hukum, dengan demikian maka tanah tersebut adalah sepenuhnya milik NI LUH SUKERASIH.

- Bahwa unsur Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :
 - a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;



b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersedikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.--

Ada 2 (dua) pendapat mengenai Pasal 156a huruf a dan huruf b. di satu sisi mengatakan bahwa huruf a dengan huruf b adalah satu kesatuan atau tidak berdiri sendiri. Sedangkan di sisi lain mengatakan bahwa dalam rumusan Pasal 156a, antara huruf a dengan huruf b adalah terpisah, atau terdiri dari 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu :

1) Tindak pidana yang pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Objektif:

- “mengeluarkan perasaan” ;
- “melakukan perbuatan” yang bersifat permusuhan; penyalahgunaan; penodaan;
- “suatu agama yang dianut di Indonesia”;
- “dimuka umum” ;

Unsur Subjektif :

- “dengan sengaja”

2) Tindak pidana yang kedua, unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Objektif :

- “mengeluarkan perasaan” ;
- “melakukan perbuatan” ;
- “dimuka umum” ;

Unsur Subjektif:

“dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersedikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 156a, adalah penambahan ketentuan pasal dalam KUHP atas perintah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 harus dipahami sebagai pasal yang mengatur penghinaan agama (*blasphemy*), sehingga tidak ada keterkaitan antara Pasal 1, 2, 3 dan pasal 4. Harus dipahami bahwa frasa “penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama” yang diatur dalam Pasal 156a bagian (a) bukanlah “penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melainkan penghinaan atau penyebaran kebencian yang didasarkan atas agama atau ajaran agama tertentu. Oleh karena itu, frasa “penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia” perlu diganti dengan kata “penghinaan terhadap suatu agama di Indonesia”. Delik “penghinaan” merupakan delik materil yang perumusannya dalam KUHP tidak menemui masalah.;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



- Bahwa ada indikasi perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang dilakukan oleh terdakwa LARS CHRISTENSEN sesuai ketentuan Pasal 156a KUHP, karena apabila dilihat dari unsur-unsur pasal, perbuatan terlapor LARS CHRISTENSEN dilakukan dengan kesengajaan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan suatu agama (pelinggih/tempat sembahyanag merupakan simbol propan agama Hindu). Perbuatan tersebut dilakukan pula di depan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah tinggal di rumah Kafe 3 bersama dengan saksi Ni Luh Sukerasih pada tahun 2010 sampai dengan November 2013;
- Bahwa bulan November 2013 sampai dengan April 2014 saksi tinggal sendiri di rumah Kafe 3 tersebut dan Ni Luh Sukerasih pindah ke Vila Pantai Indah;
- Bahwa setelah terdakwa, tidak ada yang tinggal di rumah Kafe 3;
- Bahwa yang membeli rumah atau property adalah Terdakwa sudah di sertifikat, satu lokasi dua sertifikat nomornya Nomornya 676 dan 83 atas nama Ni Luh Sukerasih;
- Bahwa Jero Gede sudah ada sejak terdakwa tinggal di rumah Kafe 3;
- Bahwa Jero Gede disembahyangi oleh karyawan-karyawan terdakwa;
- Bahwa Jero Gede adalah tempat berdoa untuk mohon perlindungan ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa Jero Gede adalah tempat yang disucikan oleh umat Hindu di Bali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah sembahyang di Jero Gede tersebut;
- Bahwa Jero Gede di rumah Kafe 3 sudah lama tidak dipakai sembahyang;
- Bahwa terdakwa tahu tentang rekaman video yang viral berisi tentang terdakwa merusak tempat persembahyangan/Jero Gede ;
- Bahwa benar orang yang direkaman video tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa tempat kejadian adalah berupa rumah dan rumah tersebut adalah milik terdakwa, dimana pada saat membelinya karena terdakwa warga Negara asing maka menggunakan Ni Luh Sukerasih sebagai nominee;
- Bahwa keadaan rumah tersebut sudah rusak karena dirusak oleh Ni Luh Sukerasih;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal bersama dengan saksi Ni Luh Sukerasih di rumah tersebut ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



- Bahwa tujuan terdakwa merusak Jero Gede tersebut karena berdasarkan masukan dari orang local bahwa didalam Jero Gede tersebut ada black magic yang tujuannya membuat terdakwa sakit dan Pelinggih atau Jro Gede tersebut memang sudah rusak ;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat rumah dalam keadaan rusak dan Jro Gede pada bagian atas juga sudah mengalami kerusakan dan terdakwa menemukan adanya black magic di pelinggih tersebut ;
 - Bahwa terdakwa diberitahukan oleh orang local tersebut bahwa tidak boleh mengambil black magicnya dengan tangan sehingga terdakwa menggunakan kaki merobohkan Jero Gede;
 - Bahwa cara terdakwa adalah dengan cara mendorong Jero Gede dengan menggunakan kekuatan kaki, seingat terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Jero Gede tersebut roboh;
 - Bahwa terdakwa melihat Jero Gede tersebut sudah rusak karena sudah lama tidak digunakan ;
 - Bahwa sebelum terdakwa merobohkan Jero Gede dengan kaki dan waktu terdakwa mengganti pelinggih atau Jro Gede dengan yang baru, tidak ada upacara ;
 - Bahwa setelah Jero Gede tersebut roboh, terdakwa kemudian membeli pelinggih baru pada tanggal 14 Oktober 2019 terdakwa bersama istri ke tokonya Gede Joni untuk membeli pelinggih dengan harga Rp.2.000.000,- dengan DP Rp. 1.000.000, dan memerintahkan kepada penjualnya untuk memasang ditempat yang sama;
 - Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan upacara penggantian pelinggih atau Jro Gede yang dilakukan oleh Ida Bawati ;
 - Bahwa terdakwa membeli dan memasang pelinggih yang baru karena Jero Gede yang lama sudah rusak, untuk persiapan lelang dan untuk keberuntungan ;
 - Bahwa oleh karena rumah tersebut milik terdakwa, maka terdakwa bisa melakukan apa saja terhadap segala yang ada dirumah tersebut termasuk Jero Gede dan hal itu sah secara hukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;
1. Kadek Sumitra dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir terdakwa sejak tahun 2013;
- Bahwa terdakwa tinggal di villa Look;
- Bahwa saksi pernah mengantar terdakwa ke tempat kejadian pada tanggal 14 Oktober 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah itu milik siapa ;
- Bahwa pada saat ketempat kejadian, saksi lihat ada pelinggih di halaman depan rumah itu, dengan kondisi pelinggih rusak dan atasnya rusak ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa kesana bersama istrinya bernama Retno Damayanti dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa bagaimana masuk kerumah itu karena saksi sedang memarkir mobil dan saksi turun dari mobil Terdakwa sudah ada di dalam rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu pintu rumah terkunci atau tidak ;
- Bahwa rumah dalam keadaan rusak seperti tidak yang menempati ;
- Bahwa setelah dari tempat kejadian, saksi di suruh mengantar Terdakwa dan istrinya untuk membeli pelinggih pada tanggal 14 Oktober 2019 setelah itu saksi mengantar Terdakwa ke Villa Look
- Bahwa saksi tidak tahu proses penggantian pelinggih tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa merobohkan pelinggih dan tidak tahu apakah ada sesajen ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ni Luh Sukerasih dan saksi mengantar Terdakwa kerumah itu cuma sekali ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tujuan kerumah itu dan saksi sebagai sopir hanya mengantar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya ;

2. Kadek Ari Sasguna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi pernah berkerja di Villa Look tempat tinggal Terdakwa sebagai Housekeeping ;
- Bahwa saksi lupa dari kapan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa dari tahun 2020 saksi berhenti berkerja di tempat Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mempunyai rumah dekat cafe 3 (tiga) /tempat kejadian dan saksi di suruh bersih-bersih di rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal dirumah tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa tinggal di rumah itu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada pelinggih dan kondisi pelinggih waktu sudah rusak bagian atasnya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pelinggih itu diganti ke yang baru tetapi saksi pernah membantu persiapan upacara;
 - Bahwa saksi lupa kapan proses upacara pergantian pelinggih baru ;
 - Bahwa saat saksi bersih-bersih kerumah tersebut, waktu itu pintu tidak dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah itu milik Terdakwa ;
 - Bahwa biaya penggantian pelinggih baru sepengetahuan saksi biaya dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi di suruh sembahyangin pelinggih yang baru oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat pergantian pelinggih ada upacara atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ni Luh Sukerasih;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;
3. Retno Damayanti tidak disumpah dan didengarkan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi di merupakan istri dari Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;
 - Bahwa tanggal 14 Oktober saksi datang kerumah yang ada di cafe 3 (tiga) ;
 - Bahwa waktu itu pelinggih atau Jro Gede dalam keadaan rusak ;
 - Bahwa kemudian tanggal 14 Oktober 2019 saksi bersama suami saksi datang ke tokonya Gede Joni untuk membeli pelinggih dengan harga Rp.2.000.000,- dengan DP Rp. 1.000.000,- dan dibuatkan kwitansi tertanggal 14 Oktober 2019 ;
 - Bahwa terdakwa tanggal 15 Oktober 2019 merobohkan pelinggih tersebut karena disana terdapat benda-benda black magic yang tujuannya tidak bagus agar terdakwa meninggalkan saksi dan kembali ke Pelapor ;
 - Bahwa proses penggantian pelinggih atau Jro Gede pada tanggal 16 Oktober 2019 dan pada tanggal 22 Desember 2019 dilakukan upacara yang dipuput oleh Ida Bawati dan di hadiri oleh 2 (dua) ipar pelapor ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu sudah di sertifikat satu lokasi dua sertifikat nomornya Nomornya 676 dan 83 ;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi pada tahun 2019 sudah pernah meminta maaf di depan Media, sesuai dengan foto yang saksi bawa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang 1 (satu) buah pecahan tempat sembahyang pelinggih Jro Gede ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah tinggal di rumah kafe 3 bersama dengan saksi Ni Luh Sukerasih pada tahun 2010 sampai dengan November 2013;
- Bahwa bulan November 2013 sampai dengan April 2014 saksi tinggal sendiri dirumah kafe 3 tersebut dan Ni Luh Sukerasih pindah ke Vila Pantai Indah;
- Bahwa benar setelah terdakwa, tidak ada yang tinggal di rumah kafe 3 ;
- Bahwa yang membeli rumah atau property adalah Terdakwa sudah di sertifikat satu lokasi dua sertifikat nomornya Nomornya 676 dan 83 atas nama Ni Luh Sukerasih ;
- Bahwa benar tempat sembahyang pelinggih Jro Gede sudah ada sejak terdakwa tinggal dirumah kafe 3 dan tempat sembahyang pelinggih Jro Gede disembahyangi oleh karyawan-karyawan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa tempat sembahyang pelinggih Jro Gede adalah tempat yang disucikan oleh umat Hindu di Bali;
- Bahwa benar terdakwa tahu tentang rekaman video yang viral berisi tentang terdakwa merusak tempat persembahyangan/Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede ;
- Bahwa benar orang yang direkam video tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa benar tempat kejadian adalah berupa rumah dan rumah tersebut adalah milik terdakwa, dimana pada saat membelinya karena terdakwa warga Negara asing maka menggunakan Ni Luh Sukerasih sebagai nominee;
- Bahwa benar keadaan rumah tersebut sudah rusak;
- Bahwa benar tujuan terdakwa merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut karena didalam Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut ada black magic yang tujuannya membuat terdakwa sakit;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa menemukan adanya black magic di tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut ;
- Bahwa benar cara terdakwa merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede adalah dengan cara mendorong Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan menggunakan kekuatan kaki, sehingga Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut roboh;
- Bahwa benar sebelum terdakwa merobohkan Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan kaki dan saat terdakwa mengganti pelinggih atau Jro Gede dengan yang baru, tidak ada upacara;
- Bahwa benar setelah Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut roboh, terdakwa kemudian membeli pelinggih baru, pada tanggal 14 Oktober 2019 terdakwa bersama istri ke tokonya Gede Joni dengan harga Rp.2.000.000,- dan memerintahkan kepada Gede Joni untuk memasang ditempat yang sama; ;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan upacara penggantian sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede yang dilakukan oleh Ida Bawati ;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan memasang pelinggih yang baru karena Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede yang lama sudah rusak, untuk persiapan lelang dan untuk keberuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Lars Christensen yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa ditambahkannya ketentuan Pasal 156 a tersebut ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berdasarkan ketentuan Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja,

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesengajaan pelaku harus ditunjukkan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah ketika Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Luh Sukerasih di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa tanpa ijin dari saksi Ni Luh Sukerasih dan tanpa upacara terlebih dahulu sesuai dengan Agama Hindu, Terdakwa merusak tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede milik saksi Ni Luh Sukerasih yang berada di halaman depan rumah saksi Ni Luh Sukerasih, dengan cara terdakwa menendang tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan menggunakan kaki yang mengakibatkan tempat sembahyang /pelinggih penunggu karang jatuh/roboh, sehingga menyebabkan tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede milik saksi Ni Luh Sukerasih tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi untuk sembahyang;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut dengan tujuan karena didalam Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede ada black magic dan membenarkan sebelum terdakwa merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede, terdakwa tidak melakukan upacara sesuai ketentuan Agama Hindu;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan mengenai video yang beredar dimasyarakat bahwa orang yang ada dalam video tersebut yang sedang merusak tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede adalah tempat yang disucikan oleh umat Hindu di Bali ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, terdakwa menyampaikan rekaman video dan foto-foto saat upacara pelinggih yang baru dan terdakwa juga menyatakan tidak ada niat jahat terdakwa untuk merusak Jerogede/Pelinggih tapi justru mengganti dengan yang baru sesuai dengan proses upacara Agama Hindu. Penggantian Jerogede/Pelinggih itu dilakukan oleh Terdakwa agar dengan adanya Jerogede/Pelinggih yang baru tersebut sehingga tanah yang terdiri dari halaman dan rumah yang sedang dalam proses lelang tersebut segera laku terjual. Sehingga perbuatan terdakwa sama sekali tidak ada unsur merusak seperti dakwaan Pasal 406 Kitab Undang-Undang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pidana (KUHP) dan sama sekali tidak ada unsur menodai atau menistakan Agama Hindu sesuai dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, maka Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan demi Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan Terdakwa saat merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut Terdakwa ada niat untuk menghina tempat suci umat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 disebutkan sebagai berikut :

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina;

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini;

Menimbang, bahwa persoalan niat adalah persoalan hati, oleh karena itu untuk menilai apakah Terdakwa ada niat atau tidak untuk menghina tempat suci Agama Hindu, maka Majelis Hakim akan melihat dan menilai kondisi-kondisi yang meliputi saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang warga Negara asing yang sudah lama bertempat tinggal di Bali bahkan mempunyai istri seorang umat Hindu yaitu saksi Ni Luh Sukerasih, sehingga tentu saja terdakwa mengetahui jika Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede adalah tempat yang disucikan oleh umat Hindu ;

Menimbang, bahwa persoalan yang menyangkut agama adalah persoalan yang sensitif, karena persoalan agama adalah persoalan iman, persoalan rasa dan keyakinan, oleh karena itu apabila Terdakwa ingin melakukan perbuatan yang terkait dengan agama, seharusnya Terdakwa berusaha untuk menghindari perbuatan yang bersifat merendahkan, melecehkan atau menghina suatu agama sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah mengetahui dan sudah memahami kalau Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede adalah tempat suci agama Hindu yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun termasuk



Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang bersifat negative yaitu merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan cara menendang menggunakan kaki, tanpa upacara sebelumnya sesuai aturan Agama Hindu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak melihat ada usaha dari Terdakwa untuk menghindari perbuatan yang bersifat merendahkan atau menghina tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede yang merupakan sesuatu yang disucikan oleh umat beragama Hindu maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa pada saat Terdakwa merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan cara menendang menggunakan kaki, ada niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari tempat Suci agama Hindu;

Menimbang, bahwa sebagai tempat yang disucikan oleh umat Hindu, maka harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Hindu sendiri maupun umat agama lain termasuk Terdakwa, dan tidak boleh diperlakukan secara negatif. Hal ini juga berlaku untuk semua tempat Suci dari agama-agama yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai bagian dari umat yang beragama, apabila ingin melakukan perbuatan yang terkait dengan hal-hal keagamaan, seharusnya Terdakwa berhati-hati dan harus menghindari perbuatan yang berkonotasi negatif yang bersifat merendahkan, melecehkan ataupun menghina simbol-simbol keagamaan tertentu, baik itu agama lain maupun agama Terdakwa sendiri, karena hal itu bisa menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan untuk merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede disadari oleh terdakwa, maka dalam hal ini tentu apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut adalah memang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ke 2 yaitu dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;



Menimbang, bahwa perbuatan yang diuraikan dalam unsur ke-3 pasal ini yaitu phrasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan agama adalah berbentuk alternative, sehingga apabila salah satu phrasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan phrasa lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke-3, yaitu dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai makna dimuka umum, KUHP tidak memberikan penjelasan, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta Komentar-Komentarnya dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dimuka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (ditempat umum);

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH., adalah dalam bukunya Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II , 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156 a KUHP tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum, perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober dalam tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah saksi NI LUH SUKERASIH di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari saksi NI LUH SUKERASIH dan tanpa upacara dengan sengaja merusak tempat sembahyang /pelinggih



penunggu karang milik saksi NI LUH Sukerasih yang berada di halaman depan rumah milik saksi NI LUH SUKERASIH, dengan cara terdakwa menendang tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan bagian atas dari tempat sembahyang /pelinggih penunggu karang jatuh/roboh, kemudian terdakwa mengambil payung di tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang setelah itu terdakwa kembali menendang bagian bawah tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang sampai jatuh/roboh, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang milik saksi NI LUH SUKERASIH tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi untuk sembahyang.

- Bahwa terdakwa merusak tempat sembahyang/pelinggih tersebut karena menurut terdakwa di tempat sembahyang/pelinggih tersebut sudah banyak black magic dan sudah banyak ilmu hitam didalamnya sehingga tidak perlu dibuatkan upacara untuk menggantinya kemudian untuk merobohkannya terdakwa dengan cara menendang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa terdakwa dalam merobohkan dan mengganti tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang tersebut tidak sesuai dengan aturan -aturan yang telah ditetapkan oleh aturan agama Hindu dalam dalam Lontar Iti Prakerti dan Lontar Sundari Gama tentang Petunjuk teknis pembuatan dan pralina tempat suci yaitu :
 - a. Proses pendirian tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang adalah sebagai berikut pertama-tama dibuatkan upacara berupa banten dari awal masing-masing tahapan yaitu pertama tahapan ngeroak yang bermakna merubah setatus tanah dari tanah kotor menjadi tanah suci, kemudian yang kedua nyukat karang yang bermakna mengukur lokasi tempat pelinggih penunggu karang yang akan didirikan, yang ketiga nasarin yang bermakna membuat dasar tempat pelinggih yang akan dibangun, yang keempat memakuh yang bermakna memsang atau membuat pelinggih penunggu karang, kelima ngurip yang bermakna menghidupkan tempat pelinggih penunggu karang tersebut supaya bertaksu, keenam melapas yang bermakna membersihkan, menyucikan tempat pelinggih penunggu karang yang dibuat tersebut, ketujuh



ngenteg linggih yang bermakna bermakna antara lain tegaknya pelinggih penunggun karang tersebut, manipulasi tuhan yang di istankan dipelinggih penunggun karang tersebut, kedelapan keatuaran piodalan yang bermakna bahwa setelah tuhan diistankan di pelinggih penunggun karang tersebut maka umatnya wajib memberikan sesembahan,

- b. Proses penggantian tempat sembahyang/pelinggih penunggun karang adalah sebagai berikut : pertama membuat daksina lingih, kedua tuntun beliau yang besistana di pelinggih penunggun karang tersebut ke daksina pelinggih, ketiga bekas pelinggih penunggun karang tersebut diperciki tirta pemaalina (pelebur) sebaiknya yang dibuat oleh sulinggih, keempat pelinggih yang bersangkutan di bongkar dengan etika yang berlaku, kelima bekas pelinggih penunggun karang (sampel) yang bisa dibakar-dibakar kemudian dihanyut di laut serta dibuatkan upacara sesuai kemampuan) dan keenam setelah pelinggih penunggun karang di butakan yang baru kemudian daksina pelinggih di taruh di tempat tersebut dan dibuatkan upacara.
- Perbuatan terdakwa yang merobohkan dan mengganti tempat sembahyang/pelinggih penunggun karang dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aturan agama hindu dimana perbuatan penggantian tersebut seharusnya dilakukan dengan proses sakral akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara propan (tidak sesuai dengan proses /sakral).

Perbuatan terdakwa Lars Cristensen, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 a KUHP.

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan, yaitu saksi Yapriz Lamaindi, saksi Ria Arista menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 15.30, saksi melihat terdakwa datang ke tempat kejadian yaitu di halaman depan rumah saksi Ni Luh Sukerasih di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, kemudian para saksi naik ke lantai 2 (dua) untuk melihat keadaan dirumah tempat kejadian, para saksi tersebut melihat terdakwa merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro



Gede yang berada di halaman depan rumah saksi Ni Luh Sukerasih dan kemudian saksi Ria Arista merekamnya dengan kamera Handphone;

Menimbang, bahwa saksi Ni Luh Sukerasih yang merupakan saksi pelapor dalam perkara ini, telah memberikan keterangan yang pada intinya saksi mendapatkan informasi tentang dugaan pengrusakan Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede yang dilakukan oleh terdakwa di halaman depan rumah saksi Ni Luh Sukerasih dari saksi Yapris Lamaindi dan saksi Ria Arista melalui rekaman video handphone, yang direkam oleh saksi Ria Arista ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi Ni Luh Sukerasih kemudian menyampaikan kepada saksi Ketut Samiada dan saksi Ni Luh Sukerasih kemudian memperlihatkan rekaman video mengenai terdakwa yang melakukan pengrusakan Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede di halaman depan rumah saksi Ni Luh Sukerasih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ni Luh Sukerasih melaporkan apa yang dilihatnya dalam rekaman video tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *adecharge yaitu saksi* Kadek Suwitra yang mengantar terdakwa ke rumah tempat kejadian, keadaan halaman bisa terlihat dari luar dan juga saksi Yapris Lamaindi dan saksi Ria Arista menerangkan bahwa tempat kejadian terlihat jelas dari tempat saksi Yapris Lamaindi dan saksi Ria Arista;

Menimbang, bahwa saksi Kadek Suwitra mengantar Terdakwa hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita, kerumah yang bertempat di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, kemudian setelah dari rumah tersebut, saksi Kadek Suwitra mengantar Terdakwa membeli pelinggih ke tempat saksi Gede Joni Prastiawan, yang kemudian memasang pelinggih pada sore hari itu juga di tepat pelinggih yang sama ;

Menimbang, bahwa saksi Kadek Ari Saguna ikut membantu persiapan upacara pelinggih yang baru dan sehari-harinya saksi yang sembahyang dipelinggih tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti tersebut di atas, untuk bukti berupa keterangan saksi pelapor yang ditolak oleh terdakwa dengan alasan saksi Ni Luh Sukerasih tidak melihat langsung di lokasi kejadian tetapi hanya mendengar dari orang lain yaitu dari saksi Yapris Lamaindi dan saksi Ria Arista sehingga keterangannya merupakan *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam keterangan saksi pelapor di atas, memang awalnya saksi mendapatkan informasi dari orang lain yaitu saksi Yapris Lamaindi dan saksi Ria Arista tentang adanya dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa saat merusak tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede di halaman depan rumah saksi Ni Luh Sukerasih melalui video rekaman dari Handphone saksi Ria Arista, dipersidangan rekaman video tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa video itu adalah video saat terdakwa merusak tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita, bertempat di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dengan demikian keterangan saksi pelapor tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan kesaksian *de auditu* seperti yang dimaksud oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim mengenai kesaksian saksi pelapor tersebut adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi :

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”; Dengan demikian arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan terdakwa terhadap kesaksian saksi pelapor yaitu saksi Ni Luh Sukerasih tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Luh Sukerasih di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa merusak tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede yang berada di halaman depan rumah saksi Ni Luh Sukerasih, dengan cara terdakwa menendang tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan menggunakan kaki yang mengakibatkan tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede jatuh/robok, sehingga mengakibatkan tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada keterangan para saksi, yaitu saksi Ni Luh Sukerasih, saksi Yapris Lamaindi, saksi Ria Arista, saksi Ketut Samiada, saksi Gede Joni Prastiawan, saksi Kadek Suwitra, saksi Kadek Ari Saguna dan keterangan terdakwa serta barang bukti 1 (satu) buah pecahan tempat sembahyang pelinggih Jro Gede, menurut Majelis Hakim telah terbukti fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Luh Sukerasih di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa merusak tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede yang berada di halaman depan rumah, dengan cara terdakwa menendang tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan menggunakan kaki yang mengakibatkan tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede jatuh/robok, sehingga mengakibatkan tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede milik saksi Ni Luh Sukerasih tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di halaman depan rumah dan keadaannya jelas terlihat oleh saksi Yapris Lamaindi dan saksi Ria Arista dimana kemudian saksi Ria Arista merekam perbuatan terdakwa dengan handphone miliknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi phrasa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut karena didalam Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut ada black magic yang dapat menyebabkan terdakwa sakit dan perbuatan terdakwa merobokkan Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede adalah tindakan yang sah secara hukum karena Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut merupakan milik terdakwa, terhadap hal tersebut, maka persoalannya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut mengandung

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



sifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia *in casu* agama Hindu?;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata penodaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Noda adalah Nomina (kata benda) yang artinya Noktah (yang menyebabkan kotor). Noda adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari noda dapat masuk ke dalam jenis kiasan, arti kiasannya adalah menjelekkkan, arti kata penoda juga bisa sebagai peleceh dan penghina;

Menimbang, bahwa dalam Agama Hindu untuk mengganti tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang telah diatur dalam Lontar Iti Prakerti dan Lontar Sundari Gama tentang Petunjuk teknis pembuatan dan pralina tempat suci yaitu :

- a. Proses pendirian tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang adalah sebagai berikut pertama-tama dilakukan upacara berupa banten dari awal masing-masing tahapan yaitu pertama tahapan ngeroak yang bermakna merubah setatus tanah dari tanah kotor menjadi tanah suci, kemudian yang kedua nyukat karang yang bermakna mengukur lokasi tempat pelinggih penunggu karang yang akan didirikan, yang ketiga nasarin yang bermakna membuat dasar tempat pelinggih yang akan dibangun, yang keempat memakuh yang bermakna memsang atau membuat pelinggih penunggu karang, kelima ngurip yang bermakna menghidupan tempat pelinggih penunggu karang tersebut supaya bertaksu, keenam melapas yang bermakna membersihkan, menyucikan tempat pelinggih penunggu karang yang dibuat tersebut, ketujuh ngenteg linggih yang bermakna bermakna antara lain tegaknya pelinggih penunggu karang tersebut, maniperstasi tuhan yang di istankan dipelinggih penunggu karang tersebut, kedelapan keatuaran piodalan yang bermakna bahwa setelah tuhan diistanakan di pelinggih penunggu karang tersebut maka umatnya wajib memberikan sesembahan,
- b. Proses penggantian tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang adalah sebagai berikut : pertama membuatkan daksina lingih, kedua tuntun beliau yang besistana di pelinggih penunggu karang tersebut ke daksina pelinggih, ketiga bekas pelinggih penunggu karang tersebut diperciki tirta pemaalina (pelebur) sebaiknya yang dibuat oleh sulinggih, keempat pelinggih yang bersangkutan di bongkar dengan etika yang berlaku, kelima bekas pelinggih

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



penunggun karang (sampel) yang bisa dibakar-dibakar kemudian dihanyut di laut serta dibuatkan upacara sesuai kemampuan) dan keenam setelah pelinggih penunggun karang di butakan yang baru kemudian daksina pelinggih di taruh di tempat tersebut dan dibuatkan upacara .

Menimbang, bahwa mengenai alasan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam keterangannya bahwa karena ada black magic didalam tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede sehingga terdakwa merusak tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan cara menendang menggunakan kaki, menurut Majelis Hakim alasan ini tidak dapat diterima karena itu hanyalah asumsi Terdakwa yang tidak didukung dengan bukti, sedangkan Terdakwa sendiri saat itu tidak menanyakan kepada pemuka Agama Hindu, apakah benar hal tersebut black magic dan apakah perbuatan terdakwa tersebut yang merusak tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan kaki tanpa upacara sebelumnya dibenarkan dalam Agama Hindu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa merusak Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede tersebut Terdakwa sudah tahu dan paham kalau Tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede adalah tempat yang disucikan Agama Hindu, Terdakwa seharusnya bisa menghindari perbuatan terhadap tempat keagamaan yang berkonotasi negatif tersebut karena terdakwa mengetahui jika tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede adalah tempat yang disucikan umat Hindu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa yang merusak tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan cara menendang dengan kaki, tanpa melaksanakan upacara terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan Agama Hindu, adalah telah merendahkan, melecehkan dan menghina Agama Hindu, maka dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa yang merobohkan tempat sembahyang/ pelinggih/ Jro Gede dengan cara menendang dengan kaki tanpa melaksanakan upacara terlebih dulu sesuai dengan kepercayaan Agama Hindu, adalah merupakan perbuatan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap agama Hindu sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut adalah sejalan dan sesuai dengan pendapat Para Ahli yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu Ahli I Putu Wilasa dan Ahli DR. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH, yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan etika dalam Agama Hindu;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan ungkapan pikiran, perasaan dan perbuatan yang pada pokoknya mengandung sifat penodaan terhadap agama Hindu yang merupakan salah satu agama yang dianut di Indonesia, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ke 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 156 a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa yang menyatakan pada pokoknya perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, karena seperti yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 156 a KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Lars Cristensen bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP, sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam pergaulan di masyarakat dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan tempat sembahyang pelinggih Jro Gede yang sudah tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi umat Hindu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 156 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lars Cristensen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penodaan Agama** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan tempat sembahyang pelinggih Jro Gede dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh **A. A. N. Budhi Darmawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Hermayanti Muliarta, S.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Nyoman Tri Suryabuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

A. A. N. Budhi Darmawan, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr